



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Klas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Kasiman Sibatuara, beralamat di Kumu Baru RT 002 RW 001, Kelurahan Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti surat Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 30 Agustus 2022 dalam Register Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Prp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Kumu Baru pada tanggal 7 November 2015;
- Bahwa anak pemohon anak ke dua dari pasangan suami isteri Kasiman Sibatuara dan Hermalina Borutagaol yang melangsungkan pernikahan di Siantar tanggal 19 November 2011;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 1406-LU-14112017-0016 tertanggal 14 November 2017 tertulis anak pemohon dilahirkan di Kumu baru pada tanggal 7 November 2017 (Perempuan), anak ke dua. Dari pasangan suami isteri Kasiman Sibatuara dan Hermalina Borutagaol. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun lahir pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis 7 November 2017. Seharusnya 7 November 2015;

Halaman 1 dari 8 penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan tahun lahir yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi 2015;
- Bahwa perbaikan penulisan tahun lahir yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 1406-Lu-14112017-0016 tertanggal 14 November 2017;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan tahun lahir pada akta kelahiran anak pemohon No.1406-LU-14112017-0016 tertanggal 14 November 2017 dari bulan 2017 menjadi bulan 2015;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas

Halaman 2 dari 8 penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Prp



- nama Kasiman Sibatuara (Pemohon), selanjutnya disebut sebagai **bukti P-1**;
2. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 1406083012150001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dengan Nama Kepala Keluarga Kasiman Sibatuara yang selanjutnya disebut sebagai **bukti P-2**;
 3. 1 (satu) lembar Foto copy dari asli Kutipan Akta Perkawinan antara Kasiman Sibatuara dengan Hermalina Hutagaol yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, disebut sebagai **bukti P-3**;
 4. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1406-LU-14112017-0016 atas nama Lioney Sibatuara yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu disebut sebagai **bukti P-4**;
 5. 1 (satu) lembar aslinya Surat Keterangan Nomor 400/RB-Kesra/VIII/2022/893 yang dikeluarkan Oleh Desa Rambah tanggal 29 Agustus 2022 disebut sebagai **bukti P-5**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti bertanda P-1 s/d P-5 berupa fotocopy dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti-bukti tersebut, telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian oleh Hakim, bukti-bukti tersebut telah pula dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Doramaduma Saragih**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut::
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah saudara saksi;
 - Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan di Siantar tanggal 19 November 2011 dengan Hermalina Hutagaol;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu, Clara Aldea Sibatuara, Lioney Sibatuara dan Alexandria Sibatuara;
 - Bahwa anak pemohon yang kedua Lioney Sibatuara merupakan seorang perempuan lahir di Kumu Baru pada tanggal 7 November 2015;
 - Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon Lioney Sibatuara No. 1406-LU-14112017-0016 tertanggal 14 November 2017 tertulis anak pemohon

Halaman 3 dari 8 penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan di Kumu baru pada tanggal 7 November 2017 (Perempuan), anak ke dua. Dari pasangan suami isteri Kasiman Sibatuara dan Hermalina Borutagaol. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun lahir pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis 7 November 2017. Seharusnya 7 November 2015;

2. Saksi **Juwita Br Siregar**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut::

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah tetangga dan saudara sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah saudara semarga saksi;
- Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan di Siantar tanggal 19 November 2011 dengan Hermalina Hutagaol;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu, Clara Aldea Sibatuara, Lioney Sibatuara dan Alexandria Sibatuara;
- Bahwa anak pemohon yang kedua Lioney Sibatuara merupakan seorang perempuan lahir di Kumu Baru pada tanggal 7 November 2015;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon Lioney Sibatuara No. 1406-LU-14112017-0016 tertanggal 14 November 2017 tertulis anak pemohon dilahirkan di Kumu baru pada tanggal 7 November 2017 (Perempuan), anak ke dua. Dari pasangan suami isteri Kasiman Sibatuara dan Hermalina Borutagaol. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun lahir pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis 7 November 2017. Seharusnya 7 November 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dipandang telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Prp



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar diberikan Penetapan untuk memperbaiki bulan lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa: Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon tersebut diatas, ternyata Pemohon adalah warganegara Indonesia yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sehingga pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 UU NO 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

Ayat (1) " Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran" Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas permohonan yang berkaitan dengan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir dalam akta kelahiran karena adanya kekeliruan dalam akta kelahiran merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 Kutipan Akta Perkawinan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Hermalina Hutagaol. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu, Clara Aldea Sibatuara, Lioney Sibatuara dan Alexandria Sibatuara sebagaimana dalam Bukti P-2.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 sebagaimana terurai di atas, telah ternyata anak Pemohon yang bernama Lioney Sibatuara, tempat tanggal lahir di Kumu baru pada tanggal 7 November 2017. Dalam permohonan

Halaman 5 dari 8 penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir anak Pemohon tersebut menjadi menjadi tanggal 7 November 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Doramaduma Saragih dan saksi Juwita Br Siregar yang masing-masing memberikan keterangan yang saling bersesuaian menerangkan bahwa benar anak Pemohon Lioney Sibatuara lahir di Pasir Pengaraian lahir di Kumu baru pada tanggal 7 November 2015. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan Bukti P5 Surat Keterangan Nomor 400/RB-Kesra/VIII/2022/893 yang dikeluarkan Oleh Desa Rambah tanggal 29 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa Lioney Sibatuara lahir tanggal 7 November 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak mengurus surat-surat yang berhubungan dengan Akta Kelahiran Pemohon supaya terdapat kesesuaian data diri Pemohon dalam Akta kelahiran dengan surat-surat atau data diri anak Pemohon dalam dokumen lainnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terbukti Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 93 ayat (3) huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil" dan "Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Pemohon wajib melaporkan perbaikan bulan lahir anak Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu karena yang berwenang mencatat Penetapan Perubahan bulan lahir anak Pemohon tersebut adalah Pejabat Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan suatu perkara voluntair maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah selayaknya

Halaman 6 dari 8 penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun Lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1406-LU-14112017-0016 atas nama Lioney Sibatuara dari semula tertulis 7 November 2017 menjadi 7 November 2015;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu di Rokan Hulu untuk mencatat tentang Perbaikan tahun lahir anak Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **5 September 2022**, oleh kami **Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Edi Alfandi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Edi Alfandi ,S.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |

Halaman 7 dari 8 penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
	Rp. 110.000,-
	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Prp